



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 50 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **URBANUS JERAHU alias BANUS** ;-----
Tempat lahir : Bobong ;-----
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun, 12 Juli 1971 ;-----
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Bobong, Desa/Kel.Tengku Lese, RT 001/RW 002, Kecamatan Bobong Utara, Kabupaten Manggarai/ Kompleks Pasar Impres Wae Nakeng, Kel.Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
A g a m a : Katholik ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
Pendidikan : SD (berijasah) ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari : -----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Perkara Pidana Nomor 50 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa **URBANUS JERAHU alias BANUS**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karenanya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **URBANUS JERAHU alias BANUS** terbukti secara dan meyakinkan bersalah "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a*" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU.RI.No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagaimana dalam Dakwaan alternative kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **URBANUS JERAHU alias BANUS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan Dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Kurungan** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / *pledoi* namun hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2014, No.PDM-12/L.BAJO/Euh.2/06/2014, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa la Terdakwa **URBANUS JERAHU alias BANUS** pada hari Selasa, Tanggal 06 Mei 2014 atau setidaknya- tidaknya pada Bulan Mei dan Tahun 2014, sekira Jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu bertempat di Dalam Rumah Kontrakan terdakwa dan saksi KATERINA JINA, yaitu di Dalam Pasar Wae Nakeng, Kel.Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah**

tangga perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Ruteng Tanggal 05 Juni 2004 di Gereja Stasi Lengor yang menerangkan bahwa URBANUS JERAHU Nomor Permandian 17.265, Beokina dan saksi KATERINA JINA Nomor Permandian 17.290. Beokina telah melakukan perkawinan secara Khatolik dihadapan Imam RM.Gabriel Harim, Pr. Sesuai dengan Kutipan perkawinan dimana Perkawinan tersebut di Beokina dengan Nomor Buku 5.441 dan Sesuai dengan salinan yang dibuat dan ditanda tangani di Beokina pada tanggal 14 Mei 2014 yang menyalin Gregorius Apung, Keuskupan Paroki ST.Antonius Beokina Ruteng yang terlampir dalam Berkas Perkara;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili, yang di buat dan di tanda tangani oleh Sekretaris Kelurahan An.Lurah Tangge tanggal 13 juni 2014, Nomor KT. 145/256/VI/2014, menerangkan bahwa URBANUS JERAHU dan KATERINA JINA adalah sepasang suami istri yang berdomisili di Malawatar RT 006 RW 002 kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat yang terlampir dalam Berkas Perkara;-----
- Bahwa kejadian kekerasan fisik tersebut, berawal ketika saksi korban yang sedang memberikan ASI untuk anak saksi korban kemudian tiba-tiba terdakwa langsung berkata "dimana keuntungan jual sayur? Mengapa kamu jual sayur tidak ada peningkatan? Kemudian saksi korban menjawab bahwa "keuntungan jual sayur untuk dibelikan beras dan kebutuhan lain sehingga kita tidak mengalami peningkatan dari hasil menjual sayur itu" mendengar jawaban saksi korban tersebut maka saksi korban dan terdakwa bertengkar dan saling jawab perkataan selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dengan cara terdakwa memukul sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian wajah tepatnya dibagian sekitar mata kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali serta mengenai bagian punggung kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi korban merasakan kesakitan pada bagian kepala, bengkak pada mata kiri dan bengkak pada punggung kiri;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi KATERINA JINA mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No: 287/ VER/V/PKMW/2014 tanggal 06

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 yang ditanda-tangani oleh dr. L.P.Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan luka-luka sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam Keadaan sadar;-----
2. Pemeriksaan luar;-----
 - a. Kepala : Terdapat luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali setengah senti meter bentuk tidak beraturan;-----
 - b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - c. Leher : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - d. Dada : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - e. Perut : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - f. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - g. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - h. Tangan : Terdapat luka memar di tangan sebelah kiri bentuk tidak beraturan;-----
 - i. Kaki : Tidak ditemukan kelainan;-----

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan daerah kepala terdapat luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran satu senti meter kali setengah senti meter bentuk tidak beraturan, pada daerah tangan sebelah kiri terdapat luka memar bentuk tidak beraturan. Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa URBANUS JERAHU alias BANUS sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **URBANUS JERAHU alias BANUS** pada hari Selasa , Tanggal 06 Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada Bulan Mei dan Tahun 2014, sekira Jam 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu itu bertempat di Dalam Rumah Kontrakan terdakwa dan saksi

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATERINA JINA, yaitu di Dalam Pasar Wae Nakeng, Kel.Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Ruteng Tanggal 05 Juni 2004 di Gereja Stasi Lengor yang menerangkan bahwa URBANUS JERAHU Nomor Permandian 17.265, Beokina dan saksi KATERINA JINA Nomor Permandian 17.290. Beokina telah melakukan perkawinan secara Khatolik dihadapan Imam RM.Gabriel Harim, Pr. Sesuai dengan Kutipan perkawinan dimana Perkawinan tersebut di Beokina dengan Nomor Buku 5.441 dan Sesuai dengan salinan yang dibuat dan ditanda tangani di Boekina pada tanggal 14 Mei 2014 yang menyalin Gregorius Apung, Keuskupan Paroki ST.Antonius Beokina Ruteng yang terlampir dalam Berkas Perkara;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili, yang di buat dan di tanda tangani oleh Sekretaris Kelurahan An.Lurah Tangge tanggal 13 juni 2014, Nomor KT. 145/256/VI/2014, menerangkan bahwa URBANUS JERAHU dan KATERINA JINA adalah sepasang suami istri yang berdomisili di Malawatar RT 006 RW 002 kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat yang terlampir dalam Berkas Perkara;-----
- Bahwa kejadian kekerasan fisik tersebut, berawal ketika saksi korban yang sedang memberikan ASI untuk anak saksi korban kemudian tiba-tiba terdakwa langsung berkata "dimana keuntungan jual sayur? Mengapa kamu jual sayur tidak ada peningkatan? Kemudian saksi korban menjawab bahwa "keuntungan jual sayur untuk dibelikan beras dan kebutuhan lain sehingga kita tidak mengalami peningkatan dari hasil menjual sayur itu" mendengar jawaban saksi korban tersebut maka saksi korban dan terdakwa bertengkar dan saling jawab perkataan selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dengan cara terdakwa memukul sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian wajah tepatnya dibagian sekitar mata kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali serta mengenai bagian punggung kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi korban merasakan kesakitan pada bagian kepala, bengkak pada mata kiri dan bengkak pada punggung kiri;-----

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi KATERINA JINA mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No: 287/ VER/V/PKMW/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang ditanda-tangani oleh dr. L.P.Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan luka-luka sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam Keadaan sadar;-----
2. Pemeriksaan luar;-----
 - a. Kepala : Terdapat luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali setengah senti meter bentuk tidak beraturan;-----
 - b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - c. Leher : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - d. Dada : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - e. Perut : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - f. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - g. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - h. Tangan : Terdapat luka memar di tangan sebelah kiri bentuk tidak beraturan;-----
 - i. Kaki : Tidak ditemukan kelainan;-----

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan daerah kepala terdapat luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran satu senti meter kali setengah senti meter bentuk tidak beraturan, pada daerah tangan sebelah kiri terdapat luka memar bentuk tidak beraturan. Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa URBANUS JERAHU alias BANUS sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yakni :

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KATERINA JINA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah suami saksi;-----
- Bahwa kejadian Kekerasan Dalam Rumah, tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 06 Mei 2014 sekitar Jam 18.00 Wita di dalam rumah saksi korban di Pasar Wae Nakeng, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan yang melakukan kekerasan adalah terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi mengalami kekerasan dengan cara dipukul oleh suami saksi sebanyak 4 (empat) kali;-----
- Bahwa akibat yang saksi alami terhadap kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sakit dan bengkak pada wajah, sakit pada kepala serta memar pada punggung tangan kiri;-
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi berawal ketika saksi korban yang sedang memberikan ASI untuk anak saksi korban kemudian tiba-tiba terdakwa langsung berkata “dimana keuntungan jual sayur? Mengapa kamu jual sayur tidak ada peningkatan? Kemudian saksi korban menjawab bahwa “keuntungan jual sayur untuk dibelikan beras dan kebutuhan lain sehingga kita tidak mengalami peningkatan dari hasil menjual sayur itu” mendengar jawaban saksi korban tersebut maka saksi korban dan terdakwa bertengkar dan saling jawab selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dengan cara terdakwa memukul sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian wajah tepatnya dibagian sekitar mata kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali serta mengenai bagian punggung kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi korban merasakan kesakitan pada bagian kepala, bengkak pada mata kiri dan bengkak pada punggung kiri;-----
- Bahwa setelah mengalami kekerasan fisik tersebut saksi korban berlari keluar rumah kemudian melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut kepada Kepolisian Sektor Lembor;-----

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian kekerasan tersebut adalah saksi MARIA G ABUS, dan saksi dan MARSELINA SAMUEL;-----
- Bahwa akibat kekerasan yang saksi alami tersebut karena saksi penjualan sayur tidak meningkat;-----
- Bahwa terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa adalah suami dan istri dan sudah menikah sejak tahun 2004 secara agama di Gereja di Ruteng dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa tinggal satu atap dengan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

2. Saksi MARSELINA SAMUEL

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa yang mengalami kekerasan Fisik adalah saksi KATERINA JINA dan yang melakukan kekerasan fisik adalah terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri kejadian tersebut;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar teriakan seperti minta tolong di Rumah saksi korban, kemudian saksi berlari karena ketakutan;-----
- Bahwa yang berteriak tersebut adalah saksi korban;-----
- Bahwa saksi mendengar teriakan saksi korban tersebut pada hari Selasa, Tanggal 06 Mei 2014 sekitar Jam 18.00 Wita di di dalam rumah saksi korban di Pasar Wae Nakeng, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan fisik yang dialami saksi KATERINA JINA tersebut setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut saksi bertanya saksi KATERINA JINA bahwa kenapa hingga saksi korban tersebut mata dan tangannya mengalami luka, kemudian saksi korban menjawab bahwa saksi korban telah dipukul oleh terdakwa;-----

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi korban tersebut tinggal bersama-sama anaknya dalam satu rumah yaitu tinggal di Kompleks Pasar Impres Wae Nakeng, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban tinggal 1 (satu) atap atau satu rumah dengan saksi korban dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

3. Saksi MARIA G. ABUS

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah saksi KATERINA JINA;-----
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 06 Mei 2014, sekitar Jam 18.00 bertempat di dalam rumah saksi KATERINA JINA dan terdakwa URBANUS JERAHU di Kompleks Pasar Inpress Wae Nakeng, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku kekerasan tersebut adalah terdakwa URBANUS JERAHU dan yang menjadi korbannya saksi KATERINA JINA;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan tersebut setelah mendengar cerita dari saksi KATERINA JINA bahwa saksi KATERINA JINA telah mengalami kekerasan dimana yang melakukan adalah suami dari saksi KATERINA JINA yaitu terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar jam 18.00 Wita dimana pada saat itu saksi sedang mengikat bawang di dalam rumah kemudian tiba-tiba datang saksi KATERINA JINA masuk kedalam rumah saksi sambil menangis dan menutupi wajahnya menggunakan tangannya sambil mengatakan kepada saksi bahwa saksi KATERINA JINA telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami saksi korban yaitu terdakwa, kemudian saksi takut karena jang-jangan terdakwa tersebut menyusul ke rumah saksi kemudian saksi menyuruh saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;-----

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi korban tersebut tinggal bersama-sama anaknya dalam satu rumah yaitu tinggal di Kompleks Pasar Impres Wae Nakeng, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **URBANUS JERAHU alias BANUS** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku terhadap kekerasan Fisik tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah istri terdakwa yaitu saksi KATERINA JINA;-----
- Bahwa kejadian kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2014 sekitar Jam 18.00 Wita bertempat di rumah terdakwa dan saksi korban di Kompleks Pasar Wae Nakeng, Kelurahan Tangge, Kecamatan lembor, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah menikah sah secara agama di gereja pada Tahun 2004;-----
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban yaitu sebanyak 4 (empat) kali;-----
- Bahwa berawal ketika terdakwa bertanya kepada saksi korban yang pada saat itu sedang memberikan ASI kepada anak terdakwa dimana pada saat itu tersangka bertanya" kemana uang yang saya berikan selama ini sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama ini, kemudian saksi korban menjawab "saya sudah gunakan untuk kebutuhan hidup kita dan membayar utang kita, kemudian terdakwa menjawab lagi "bukan saya tanya itu, akan tetapi apakah itu uang sudah membayar utang kita, kalau sudah bayar kita pulang kampung sudah" kemudian saksi korban menjawab dengan memaki terdakwa dan karena terdakwa merasa kesal dengan makian dari saksi korban tersebut kemudian terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak 4 (empat Kali) hingga mengenai kepala saksi korban, wajah saksi korban tepatnya disekitar mata kiri saksi korban serta mengenai punggung korban;-----

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi korban sering bertengkar dalam berumah tangga;-----
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada wajahnya dan pada tangannya;-----
- Bahwa terdakwa menyesal melakukan kekerasan fisik tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktiannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Foto Copy Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng, tanggal 05 Juni 2004 di Gereja Lengor, yang menerangkan bahwa URBANUS JERAHU telah menikah dengan KATARINA JINA;-----
- Visum Et Repertum No: 287/ VER/V/PKMW/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang ditanda-tangani oleh dr. L.P.Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan luka-luka sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam Keadaan sadar;-----
2. Pemeriksaan luar;-----
 - a. Kepala : Terdapat luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali setengah senti meter bentuk tidak beraturan;-----
 - b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - c. Leher : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - d. Dada : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - e. Perut : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - f. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - g. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - h. Tangan : Terdapat luka memar di tangan sebelah kiri bentuk tidak beraturan;-----
 - i. Kaki : Tidak ditemukan kelainan;-----

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan daerah kepala terdapat luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran satu senti meter kali setengah senti

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter bentuk tidak beraturan, pada daerah tangan sebelah kiri terdapat luka memar bentuk tidak beraturan. Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta bukti - bukti yang diajukan dipersidangan, dimana antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian hingga dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi korban telah menikah secara sah menurut agama Katholik di Gereja Lengor pada tanggal 05 Juni 2004, namun belum didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban sudah tinggal serumah sejak mereka menikah sampai sekarang dan telah pula mempunyai 5 anak dari hasil perkawinannya;-----
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2014, sekitar pukul 18.00 wita di rumah terdakwa dan saksi korban tinggal yang beralamat di Kompleks Pasar Lembor, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat saksi korban tengah memberikan ASI (air susu ibu) kepada anak ke-5 nya, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dengan bertanya kepada saksi korban tentang perkembangan penjualan sayur, yang dijawab oleh saksi korban bahwa uang hasil penjualan sayur telah habis untuk belanja beras dan lauk pauk hari ini, kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi korban, kalau penjualan tidak ada peningkatan lebih baik kita pulang kampung saja, atas ajakan Terdakwa tersebut saksi korban tidak menolak ajakan Terdakwa tersebut, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi korban, sehingga saksi korban mengumpat kepada Terdakwa, yang menyebabkan Terdakwa marah dan memukul saksi korban 4 kali dengan tangan kanan terkepal yang mengenai 1 kali di bagian kepala, 2 kali mengenai bagian wajah sekitar mata kiri dan 1 kali mengenai punggung kiri;-----
- Bahwa benar akibat pemukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada mata kiri bengkak dan lebam dan merasakan sakit pada bagian kepala;-----
- Bahwa benar sebagaimana Visum Et Repertum No: 287/ VER/V/PKMW/2014 tanggal 06 Mei 2014 atas nama KATRINA JINA yang ditanda-tangani oleh dr. L.P.Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan luka-luka sebagai berikut :

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam Keadaan sadar;-----
2. Pemeriksaan luar;-----
 - a. Kepala : Terdapat luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali setengah senti meter bentuk tidak beraturan;-----
 - b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - c. Leher : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - d. Dada : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - e. Perut : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - f. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - g. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - h. Tangan : Terdapat luka memar di tangan sebelah kiri bentuk tidak beraturan;-----
 - i. Kaki : Tidak ditemukan kelainan;-----

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan daerah kepala terdapat luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran satu senti meter kali setengah senti meter bentuk tidak beraturan, pada daerah tangan sebelah kiri terdapat luka memar bentuk tidak beraturan. Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul;-----

- Bahwa benar Terdakwa sering berpisah dengan saksi korban karena Terdakwa harus kerja di kampung dan saksi korban tinggal dengan anak-anak di lembor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk *alternatif* maka konsekwensinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan yang sesuai dengan hasil pembuktian dan fakta dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yakni Kesatu diancam pidana dalam **Pasal**

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga atau kedua diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar **Pasal 44 ayat (1)**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga yang unsur – unsur perbuatan pidananya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;-----
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;-----
3. Dalam lingkup rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur **setiap orang** disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa **URBANUS JERAHU alias BANUS** diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik”

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, contohnya memukul, menendang dan lain-lain;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2014, sekitar pukul 18.00 wita di rumah terdakwa dan saksi korban tinggal yang beralamat di Kompleks Pasar Lembor, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat saksi korban tengah memberikan ASI (air susu ibu) kepada anak ke-5 nya, karena terdakwa tidak terima dengan perlakuan saksi korban yang mengumpat terdakwa, seketika itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 4 kali yang mana 1 kali di bagian kepala, 2 kali mengenai bagian wajah sekitar mata kiri dan 1 kali mengenai punggung kiri, dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal;-----

Menimbang, bahwa dari akibat pemukula terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka bengkak dan lebam pada pelipis mata kiri serta mengalami sakit kepala sehingga tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari selama 1 minggu, berdasarkan Visum Et Repertum No: 287/ VER/V/PKMW/2014 tanggal 06 Mei 2014 atas nama KATRINA JINA yang ditanda-tangani oleh dr. L.P.Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan luka-luka sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- 1) Korban dalam Keadaan sadar;-----
- 2) Pemeriksaan luar;-----
 - a. Kepala : Terdapat luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali setengah senti meter bentuk tidak beraturan;-----
 - b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - c. Leher : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - d. Dada : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - e. Perut : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - f. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - g. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;-----

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tangan : Terdapat luka memar di tangan sebelah kiri bentuk tidak beraturan;-----

i. Kaki : Tidak ditemukan kelainan;-----

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan daerah kepala terdapat luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran satu senti meter kali setengah senti meter bentuk tidak beraturan, pada daerah tangan sebelah kiri terdapat luka memar bentuk tidak beraturan. Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut telah terkandung unsur melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, dengan demikian *unsur delik ini telah terpenuhi*;-----

Ad. 3. Unsur “Dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah orang yang berada dalam lingkup rumah tangga atau keluarga yaitu suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami atau isteri karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat bukti surat diperoleh fakta bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah suami isteri dan telah tinggal bersama-sama hampir 8 tahun lamanya dan telah pula dikaruniai 5 orang anak, dan berdasarkan foto copy surat perkawinan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng bahwa pada tanggal 05 Juni 2004 di Gereja Stasi Lengor telah dilangsungkan pernikahan antara URBANUS JERAHU (Terdakwa) dengan KATRINA JINA (saksi korban) secara Katholik;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah suami isteri yang sah menurut undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur delik inipun telah terpenuhi*;-----

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam bentuk perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa Terdakwa dapat dinyatakan sah menurut hukum bersalah melanggar dakwaan kesatu Penuntut Umum, namun dalam perkara *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum kurang tepat yang walaupun semua unsur dakwaan kesatu dinyatakan terpenuhi, Penuntut Umum kurang cermat dalam mendakwakan perbuatan Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan aspek-aspek unsur dalam Pasal yang terkandung dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) yang mengatur bahwa apabila kekerasan itu dilakukan oleh suami terhadap isteri dan tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 675.K/Pid/1987, tanggal 21 Maret 1989 menyebutkan “suatu perkara pidana jika delik yang terbukti dalam persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya daripada delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik sejenis yang lebih ringan ini tidak didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut”, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa adalah Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;-----
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;-----
3. Dalam lingkup rumah tangga;-----
4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh suami atau isteri;-----
5. Mengakibatkan luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang sama dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim mengambil alih semuanya dan akan memberikan pertimbangan selanjutnya yaitu :

Ad 4. Unsur “perbuatan tersebut dilakukan oleh suami atau isteri”

Menimbang bahwa yang dimaksud suami atau isteri adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang diikat tali perkawinan;-----

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat bukti surat diperoleh fakta bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah suami isteri dan telah tinggal bersama-sama hampir 8 tahun lamanya dan telah pula dikaruniai 5 orang anak, dan berdasarkan foto copy surat perkawinan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng bahwa pada tanggal 05 Juni 2004 di Gereja Stasi Lengor telah dilangsungkan pernikahan antara URBANUS JERAHU (Terdakwa) dengan KATRINA JINA (saksi korban) secara Katholik;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah suami isteri yang sah menurut undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur delik inipun telah terpenuhi*;-----

Ad 5. Unsur “Mengakibatkan luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Menimbang, bahwa luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dalam hal ini dikategorikan sebagai luka ringan;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2014, sekitar pukul 18.00 wita di rumah terdakwa dan saksi korban tinggal yang beralamat di Kompleks Pasar Lembor, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat saksi korban tengah memberikan ASI (air susu ibu) kepada anak ke-5 nya, karena terdakwa tidak terima dengan perlakuan saksi korban yang mengumpat terdakwa, seketika itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 4 kali yang mana 1 kali di bagian kepala, 2 kali mengenai bagian wajah sekitar mata kiri dan 1 kali mengenai punggung kiri, dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal;-----

Menimbang, bahwa dari akibat pemukula terdakwa terserbut saksi korban mengalami luka bengkak dan lebam pada pelipis mata kiri serta mengalami sakit kepala sehingga tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari selama 1 minggu, berdasarkan Visum Et Repertum No: 287/ VER/V/ PKMW/2014 tanggal 06 Mei 2014 atas nama KATRINA JINA yang

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani oleh dr. L.P.Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wae

Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan luka-luka sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- 1) Korban dalam Keadaan sadar;-----
- 2) Pemeriksaan luar;-----
 - a. Kepala : Terdapat luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali setengah senti meter bentuk tidak beraturan;-----
 - b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - c. Leher : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - d. Dada : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - e. Perut : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - f. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - g. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;-----
 - h. Tangan : Terdapat luka memar di tangan sebelah kiri bentuk tidak beraturan;-----
 - i. Kaki : Tidak ditemukan kelainan;-----

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan daerah kepala terdapat luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran satu senti meter kali setengah senti meter bentuk tidak beraturan, pada daerah tangan sebelah kiri terdapat luka memar bentuk tidak beraturan.Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan dan uraian diatas saksi korban dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari dan tidak pula mengalami luka yang dapat membahayakan nyawanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta dan pertimbangan – pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang – Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik

Dalam Lingkup Rumah Tangga"

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada isteri yang telah mendampingi selama 8 tahun dan memberikan 5 orang anak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **URBANUS JERAHU alias BANUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Jum’at** tanggal **11 Juli 2014** oleh kami **AGUS DARMANTO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, dengan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRA SURAHMAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh PUTU ISKADI KEKERAN, S.H.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo serta Terdakwa;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum

AGUS DARMANTO, S.H., M.H.

2. WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti

MIRA SURAHMAN, S.H.

Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)